



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA
DENGAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 7678/IT6.1/DN/2017
NOMOR : 04 TAHUN 2017

TENTANG

**PENINGKATAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN TEGAL
MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari Rabu tanggal Tujuh belas bulan Mei tahun Dua ribu tujuh belas (17-05-2017), bertempat di Slawi Kabupaten Tegal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. R.M. Pramutomo, M. Hum.**, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Nomor : 14110/IT6.1/KP/2016, tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dr. R.M. Pramutomo, M. Hum. selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Surakarta, yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara 19, Ketingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Salu Panggalo, S.H.**, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 700 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Undang-undang nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Pendidikan Tinggidan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61).

PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Tegal melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman untuk mendayagunakan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam mengembangkan seni dan budaya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan potensi seni dan budaya Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. pendidikan di bidang seni dan budaya;
- b. penelitian, karya dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelestarian dan pengembangan kebudayaan; dan
- d. bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan informasi dari **PIHAK KEDUA** mengenai potensi pengembangan seni budaya di Kabupaten Tegal ;

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

- b. Mendapat dukungan *inkind* dari **PIHAK KEDUA** dalam melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan potensi seni dan budaya Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** ;
 - c. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan pengembangan seni budaya di Kabupaten Tegal ;
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. Menyusun Rencana Kerja ;
 - b. Memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitarnya untuk memanfaatkan potensi seni budaya yang ada di Kabupaten Tegal ;
 - c. Melakukan kegiatan :
 - 1. Pemberdayaan Sumber Daya **PARA PIHAK** dalam pengembangan potensi budaya ; dan
 - 2. Menggali potensi seni budaya di Kabupaten Tegal dengan bimbingan dan arahan **PIHAK KEDUA** ;
 - d. Membantu secara partisipatif dalam upaya pengembangan potensi seni budaya di Kabupaten Tegal ;
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Memanfaatkan dan memelihara hasil pengembangan potensi seni budaya yang ada di Kabupaten Tegal yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** ;
 - b. Memperoleh informasi dan laporan mengenai rencana dan pelaksanaan pengembangan seni budaya yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** ;
 - c. Mendapat dukungan *inkind* dari **PIHAK KESATU** dalam melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan potensi seni dan budaya Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** ;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Kerja **PIHAK KESATU** ;
 - b. Memberikan arahan teknis kepada **PIHAK KESATU** mengenai potensi pengembangan seni budaya di Kabupaten Tegal ;

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan seni budaya yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** ;

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan perpanjangan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian kerjasama ini berakhir.

Pasal 5
EVALUASI DAN MONITORING

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 7

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (*e-mail*) / pos surat / faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

PIHAK KESATU : Institut Seni Indonesia Surakarta

Telepon : (0271) 647658

Faksimili : (0271) 646175

E-mail : direct@isi-ska.ac.id atau lpmp@isi-ska.ac.id

Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara 19, Ketingan,
Jebres, Surakarta 57126

PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Tegal

Telpon : (0283) 491665 - 491764

Faksimili : (0283) 491670

E-mail : pemerintah-setda@tegalkab.go.id

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi

- (2) Apabila salah satu pihak atau **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak atau **PARA PIHAK** yang dimaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan perjanjian ini.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan *Force Majeure*) antara lain bencana alam, huru-hara, kebakaran dan perang, maka **PARA PIHAK** harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut;
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka atas dasar laporan **PARA PIHAK**, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
- (3) Keadaan *Force Majeure* yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian oleh **PARA PIHAK** tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini, diselesaikan secara Musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagai dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan diselesaikan di Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam pelaksanaan kerjasama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 11
PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup diberikan kepada **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

**KETUA LPPMPPP
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**


A purple circular stamp from Institut Seni Indonesia Surakarta is partially visible on the left. Overlaid on it is a green and yellow 6000 Rupiah stamp with the text 'METERAI TEMPEL', 'C4388AEF260590411', and '6000 ENAM RIBU RUPIAH'. A blue handwritten signature is written across the stamps.

Dr. R.M. Pramutomo, M. Hum.

PIHAK KEDUA,

**KEPALA DINAS DIKBUD
KABUPATEN TEGAL**


A purple circular official stamp from Kabupaten Tegal is visible. The text inside the stamp reads 'PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL' and 'DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN'. A blue handwritten signature is written across the stamp.

Salu Panggalo, S.H.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	